

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029 merupakan perencanaan jangka menengah yang dijadikan acuan pelaksanaan program kerja pembangunan Kecamatan Sedan.

Rencana Strategis ini berisikan tentang pendahuluan, gambaran pelayanan PD, isu-isu strategis Kecamatan, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, dan pendanaan indikatif, indikator kinerja PD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD, serta penutup.

Rencana Strategis berisikan program dan kegiatan yang bertujuan mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah. Penyusunan Rencana Strategis ini didasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029 dan Pohon Kinerja serta Cascading Kinerja Kecamatan Sedan.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sedan Tahun 2025-2029 yang sudah tersusun menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) pada periode Tahun 2025-2029.

Semoga Dokumen Renstra Kecamatan Sedan Tahun 2025-2029 ini membantu arah proses pembangunan di Kecamatan Sedan menjadi lebih terarah.



**PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
RANCANGAN AKHIR (RANKIR)
RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
KECAMATAN
SEDAN KAB
REMBANG
TAHUN 2025-2029**



KANTOR KECAMATAN SEDAN

 Jl. Raya Karas-Sedan Km.02 Sedan-Rembang

 kecsedan@rembangkab.go.id

KATA PENGANTAR


Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029 merupakan perencanaan jangka menengah yang dijadikan acuan pelaksanaan program kerja pembangunan Kecamatan Sedan.

Rencana Strategis ini berisikan tentang pendahuluan, gambaran pelayanan PD, isu-isu strategis Kecamatan, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, dan pendanaan indikatif, indikator kinerja PD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD, serta penutup.

Rencana Strategis berisikan program dan kegiatan yang bertujuan mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah. Penyusunan Rencana Strategis ini didasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029 dan Pohon Kinerja serta Cascading Kinerja Kecamatan Sedan.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sedan Tahun 2025-2029 yang sudah tersusun menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) pada periode Tahun 2025-2029.

Semoga Dokumen Renstra Kecamatan Sedan Tahun 2025-2029 ini membantu arah proses pembangunan di Kecamatan Sedan menjadi lebih terarah.

Rembang, 25 September 2025
CAMAT SEDAN

MUNDAKIR, S.T., M.M.
 Pembina
 NIP. 197802232010011001

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR GRAFIK	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	3
1.3 Maksud dan Tujuan	5

1.4	Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH		7
2.1	Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	7
2.1.1	Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah.....	7
2.1.2	Sumber Daya Perangkat Daerah	12
2.1.3	Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	22
2.1.4	Kelompok Sasaran Layanan	28
2.1.5	Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan	28
2.1.6	Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah.....	28
2.2	Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	29
2.2.1	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	29
2.2.2	Isu Strategis.....	30
BAB III TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN SEDAN KABUPATEN REMBANG		33
3.1	Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.....	33
3.2	Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.....	34
3.3	Strategi Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029.....	35
3.4	Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.....	37
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN		39
4.1	Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pagu Indikatif Bidang Urusan.....	39
4.2	Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	58
BAB V PENUTUP		59
5.1	Kaidah Pelaksanaan.....	59
5.2	Pengendalian dan Evaluasi.....	60
5.3	Pedoman Transisi.....	

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 2.1 SDM Kecamatan Sedan Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2025	13
Tabel 2.2 SDM Kecamatan Sedan Berdasarkan Golongan Tahun 2025	13
Tabel 2.3 Komposisi Pegawai Kecamatan Sedan Berdasarkan Jabatan	20
Tabel 2.4 Sarana dan Prasarana Kecamatan Sedan Tahun 2025	21
Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020-202	26
Tabel 2.6 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 sampai dengan Tahun 2024	32
Tabel 2.7 Pagu Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020-2024.....	33
Tabel 2.8 Isu Strategis Perangkat Daerah.....	34
Tabel 3.1 Tujuan Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Sedan	34
Tabel 3.2 Tahapan Renstra Perangkat Daerah	35
Tabel 3.3 Rumusan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah	36
Tabel 3.4 Tahapan Rencana Strategis Kecamatan Sedan	37
Tabel 3.5 Rumusan Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Sedan	38
Tabel 4.1 Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Kecamatan Sedan	44
Tabel 4.2 Rencana Program/kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan.....	51
Tabel 4.3 Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Sedan	58

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 1.1 Hubungan Hirarkis Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan lainnya.....	4
Gambar 2.1 Bagan Susunan Organisasi Kecamatan Sedan	12
Gambar 2.2 Peta Jabatan, Persediaan dan Kebutuhan Pegawai Kecamatan Sedan.....	19
Gambar 2.3 Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Rembang Tahun 2021-2024	26
Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/kegiatan/Sub kegiatan Renstra PD	39

DAFTAR GRAFIK

	Hal
Grafik 2.1	
Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Rembang Tahun 2021-2024	23

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah lima tahunan yang menjadi acuan bagi perangkat daerah dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan sesuai dengan arah kebijakan pembangunan daerah.

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada definisi yang diatur dalam Pasal 1 angka 29 dan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu dokumen perencanaan perangkat daerah untuk jangka waktu lima tahun yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan, serta fungsi penunjang sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.

Penyusunan Renstra juga dilakukan dengan berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Secara ringkas substansi yang harus dimuat dalam Renstra Perangkat Daerah sesuai aturan tersebut adalah:

- 1) Gambaran pelayanan perangkat daerah;
- 2) Perumusan masalah dan isu strategis;
- 3) Perumusan tujuan dan sasaran;
- 4) Perumusan strategi dan arah kebijakan; dan
- 5) Perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan Perangkat Daerah.

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah dilaksanakan dengan mengacu prioritas dan kebijakan nasional, termasuk asta cita dan program strategis nasional. Selain itu penyusunan Renstra juga harus mengacu prioritas dan kebijakan provinsi dan daerah (kabupaten), sebagaimana telah tertuang dokumen perencanaan yang ada di masing-masing tingkatan tersebut.

Renstra Perangkat Daerah memiliki peran strategis dalam Pembangunan karena merupakan penerjemahan secara operasional dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Hal ini dikarenakan di dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah telah digambarkan rencana kegiatan indikatif yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Dalam upaya menjamin pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Rembang, Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang menyusun Renstra Perangkat Daerah dengan berorientasi pada pencapaian target jangka menengah selama kurun

waktu lima tahun (2025-2029), sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan dengan memperhatikan perkembangan lingkungan strategis. Renstra Kecamatan telah memperhatikan keterkaitan antara tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan serta keselarasan dengan dokumen RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029.


Dokumen renstra merupakan wujud dari komitmen Kecamatan Sedan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik kecamatan. Dokumen ini akan menjadi peta jalan bagi pembangunan lima tahun ke depan dengan menjamin kesinambungan, konsistensi, dan keadilan bagi seluruh warga Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang.

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah memperhatikan dokumen perencanaan lainnya. Dokumen tersebut antara lain: RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Tengah, RPJMD Kabupaten Rembang, RPJPD Kabupaten Rembang, KLHS Kabupaten Rembang dan SDG's atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, termasuk Asta Cita dan Proyek Strategis Nasional. Selain itu penyusunan Renstra PD nantinya diterjemahkan dalam Renja PD (dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan) dengan memperhatikan RKPD Kabupaten Rembang.

Selengkapnya hubungan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah digambarkan pada skema sebagai berikut:

Gambar 1.1

Hubungan Hierarkis Renstra PD dengan Dokumen Perencanaan lainnya



Sumber: *Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025*

1.1. Dasar Hukum Penyusunan

Landasan Hukum penyusunan Renstra Nama OPD Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
8. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka

- Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2022 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
 15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengarusutamaan Gender;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 170);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 207);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;

21. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
22. Peraturan Bupati Rembang Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 Nomor 80);
23. Surat Edaran Bupati Rembang Nomor 000.7/3199/2025 tentang Pedoman Penyempurnaan Dokumen Rancangan Akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Sedan Tahun 2025-2029 adalah menyediakan dokumen perencanaan pembangunan dan pemerintahan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan untuk menjadi acuan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada periode tahun 2025-2029.

Renstra Perangkat Daerah disusun sebagai penjabaran operasional atas visi, misi dan program Kepala Daerah sebagaimana termuat dalam RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029. Penjabaran operasional tersebut memberikan arahan dan pedoman bagi Kecamatan Sedan dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang selama kurun waktu tahun 2025-2029 dan masa transisi tahun 2030.

Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029 adalah:

1. Menjabarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran kepala daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD ke dalam tujuan dan sasaran strategis Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang melalui program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah.
2. Menjabarkan arah kebijakan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang guna mendukung Visi dan Misi Bupati Rembang.
3. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah untuk periode tahun 2025-2029 dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja pada Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang.
4. Menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang yang merupakan dokumen perencanaan perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu tahun 2025-2029.

1.4 Sistematisa Penulisan

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang

Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, Renstra Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi penjelasan mengenai latar belakang; dasar hukum penyusunan; maksud dan tujuan serta sistematika penulisan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah yaitu tugas, fungsi dan struktur Kecamatan Sedan, sumber daya Kecamatan Sedan, kinerja pelayanan Kecamatan Sedan, kelompok sasaran layanan, mitra perangkat daerah dalam pemberian layanan. Pada bab ini juga disajikan penjelasan Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini berisi penjelasan mengenai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 serta strategi dan arah kebijakan perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini menjelaskan tentang Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Pendanaan Indikatif perangkat daerah tahun 2025-2029, indikator kinerja perangkat daerah mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Rembang tahun 2025-2029 beserta target kinerja yang ditetapkan. Pada bab ini juga membahas tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan Sedan merupakan wilayah yang terletak dibagian timur Kabupaten Rembang adapun batas-batas wilayah Kecamatan Sedan sebagai berikut:

Sebelah timur : Kecamatan Sarang

Sebelah selatan : Kecamatan Sale

Sebelah barat : Kecamatan Pamotan

Sebelah Utara : Kecamatan Sedan

Sesuai ketentuan pasal 224 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dinyatakan bahwa Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Wali kota melalui Sekretaris Daerah.

Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum artinya keberadaan kecamatan sangat dibutuhkan dalam rangka membantu Bupati dalam menjalankan tugas pemerintahan umum dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dalam menjalankan urusan otonomi daerah. Camat sebagai pimpinan tertinggi di Kecamatan berkewajiban mengkoordinasikan semua urusan pemerintahan dan memberikan pelayanan publik di kecamatan, serta memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa.

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah;

Penjabaran tugas pokok dan fungsi Kecamatan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang dan Peraturan Bupati Rembang Nomor 79 Tahun 2021 tentang Pedoman Uraian Tugas Jabatan Struktural Kecamatan sebagai berikut:

1. Camat

a. Tugas Pokok:

Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.

b. Fungsi:

1. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum;
 2. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 3. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 4. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
 5. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum;
 6. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
 7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
 8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah yang ada di kecamatan;
 9. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan;
 10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati.
2. Sekretaris Kecamatan
- a. Tugas Pokok:
Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, produk hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kearsipan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan kecamatan.
 - b. Fungsi:
 1. Pengoordinasian kegiatan di lingkungan kecamatan;
 2. Pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan kecamatan;
 3. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, dan kearsipan di lingkungan kecamatan;
 4. Pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan kecamatan;
 5. Pengoordinasian penyusunan produk hukum di lingkungan kecamatan;

6. Pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
7. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan kecamatan;
8. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. Kepala Seksi Tata Pemerintahan & Pelayanan Publik

Tugas Pokok:

Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi:

- 1) pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait;
- 2) Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- 3) Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
- 4) Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah Kecamatan;
- 5) Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan;
- 6) Pengoordinasian dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
- 7) Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
- 8) Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha;
- 9) Pelaksanaan urusan pemerintahan non perizinan;
- 10) Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan ;
- 11) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

4. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Tugas Pokok :

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi :

- 1) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa/Kelurahan
- 2) Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
- 3) Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan;
- 4) Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di Desa/Kelurahan;
- 5) Fasilitasi penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan ;
- 6) Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan;
- 7) Fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana lembaga kemasyarakatan;
- 8) Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat;
- 9) Fasilitasi pemanfaatan teknologi tepat guna;
- 10) Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati;
- 11) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

5. Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Tugas Pokok :

Melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi:

- 1) Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- 2) Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
- 3) Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
- 4) Fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
- 5) Fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;
- 6) Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa;
- 7) Rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- 8) Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan kawasan perdesaan;
- 9) Fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan;
- 10) Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- 11) Fasilitasi kerja sama antardesa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;

- 12) Fasilitasi penataan pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa;
- 13) Koordinasi pendampingan desa di wilayahnya;
- 14) Koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan;
- 15) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

6. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum


Tugas Pokok:

Melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi:

- 1) Koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- 2) Sinergitas dengan POLRI, TNI dan instansi vertikal di wilayah kecamatan;
- 3) Hamonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
- 4) Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
- 5) Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan UUD Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pemerintahan dan pemeliharaan keutuhan NKRI;
- 6) Fasilitasi koordinasi dan pembinaan (bimtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional;
- 7) Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
- 8) Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal regional dan nasional;
- 9) Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang~undangan;
- 10) Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
- 11) Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan;
- 12) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan diatas, disusunlah struktur organisasi dan tatakerja Kecamatan Sedan sesuai bagan struktur organisasi Kecamatan Sedan berikut:

Gambar 2.1 Bagan Susunan Organisasi Kecamatan Sedan



Sumber: Perbup Rembang Nomor 79 Tahun 2021

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

a. Sumber Daya Manusia

Faktor sumber daya manusia berpengaruh langsung terhadap kinerja organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsi. Kualitas sumber daya manusia sebagai pelaku utama dalam menjalankan tugas fungsi memengaruhi kemajuan suatu organisasi. Kantor Kecamatan Sedan per 1 September 2025 sebanyak 22 pegawai, terdiri dari PNS sebanyak 15 orang meliputi 9 orang laki-laki, 6 orang perempuan, sedangkan PPPK berjumlah 7 orang meliputi 5 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Dilihat dari tingkat pendidikan baik PNS maupun PPPK, jumlah pegawai paling banyak berpendidikan SMA sejumlah 10 orang, S1 berjumlah 9 orang, S2 berjumlah 1 orang, D3 berjumlah 1 orang, SD sebanyak 1 orang dan dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1 SDM Kecamatan Sedan Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2025

No	Tingkat Pendidikan	PNS		PPPK		Jumlah
		L	P	L	P	

1	2	3	4	5	6	7
1	SD Sederajat	0	0	0	0	1
2	SMP Sederajat	0	0	0	0	0
3	SMA Sederajat	4	2	3	1	10
4	D3	0	1	0	0	1
5	S1	5	2	1	1	9
6	S2	1	0	0	0	1
7	S3	0	0	0	0	0
	JUMLAH	10	6	6	2	22

Sumber: Data Kepegawaian Kecamatan Sedan Tahun 2025

Pada Tahun 2025 Pegawai PNS Kecamatan Sedan dengan golongan terbanyak 12 orang merupakan golongan III, 2 orang golongan IV, 1 orang golongan II, PPPK sebanyak 7 Orang yang terbanyak 4 orang golongan V 2 orang golongan IX dan 1 orang golongan I. Seperti terlihat pada tabel berikut ini:


Tabel 2.2 SDM Kecamatan Sedan Berdasarkan Golongan Tahun 2024

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	2	3	4	5
1	Golongan I	1	0	1
2	Golongan II	0	1	1
3	Golongan III	8	4	12
4	Golongan IV	2	0	2
5	Golongan V	3	1	4
6	Golongan IX	1	1	2
	JUMLAH	15	7	22

Sumber: Data Kepegawaian Tahun 2025

Berdasarkan Keputusan Bupati Rembang nomor 000.8/0441/2023, tanggal 3 April 2023, mengenai Peta Jabatan, Persediaan dan Kebutuhan Pegawai Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang, dapat dilihat sebagaimana gambar 2.2 sebagai berikut:

Gambar 2.2 Peta Jabatan, Persediaan dan Kebutuhan Pegawai Kecamatan Sedan



BUPATI REMBANG,

 ABDUL HAFIDZ

Ac

Berdasarkan gambar 2.2 Peta Jabatan, Persediaan, dan Kebutuhan Pegawai yang disahkan pada tahun 2025, diperoleh gambaran bahwa kebutuhan pegawai Kecamatan Sedan sebanyak 42 orang, sudah terisi sebanyak 22 orang, dan terdapat kekurangan pegawai sebanyak 20 orang. Dan pada tahun 2025, 2026 dan 2027 akan ada 3 orang pegawai ASN yang memasuki purna tugas, sehingga penambahan pegawai di Kecamatan Sedan akan menjadi hal yang sangat penting.

Komposisi pegawai berdasarkan Jabatan dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3 Komposisi Pegawai Kecamatan Sedan Berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Kelas Jabatan	Jumlah Pegawai	L	P	Persentase Terhadap Pegawai (%)
1	2	3	4			5
A	Jabatan Struktural					
1	Eselon IIIa	12	1	1	0	4,5
2	Eselon IIIb	11	1	1	0	4,5
3	Eselon IVa	9	4	2	2	18,1
4	Eselon IVb	9	2	1	1	9,0
B	Jabatan Fungsional Umum					
1	Pengelola Gaji	6	1	1	0	4,5
2	Pengadministrasi Umum	5	2	1	1	9,0

No	Jabatan	Kelas Jabatan	Jumlah Pegawai	L	P	Persentase Terhadap Pegawai (%)
1	2	3	4			5
3	Pengelola Kepegawaian	6	1	1	0	4,5
4	Pengelola Keuangan	6	1	1	0	4,5
5	Pengelola Keamanan dan Ketertiban	6	1	0	1	4,5
6	Pengelola Bimbingan Masyarakat	6	1	1	0	4,5
C	PPPK					
8	Penata Layanan Operasional	IX	2	1	1	9,0
9	Pengadministrasi Perkantoran	V	4	3	1	18,1
10	Pengelola Umum Operasional	I	1	1	0	4,5
Jumlah			22	15	7	

Sumber: Data Kepegawaian Tahun 2025

Pada Tabel 2.3 diatas terlihat bahwa Kecamatan Sedan memiliki 8 orang dengan jabatan struktural, 7 orang dengan jabatan fungsional umum dan 7 orang PPPK yang tersebar di masing-masing seksi dan sub bagian. Berdasarkan data yang disajikan, struktur jabatan yang dimiliki Kecamatan Sedan telah mencerminkan kombinasi antara manajerial,

teknis, dan administratif yang diperlukan untuk menjalankan peran strategis dalam melaksanakan tugas kecamatan. Namun, untuk menghadapi tantangan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran perangkat daerah, perlu adanya penguatan kelembagaan melalui penataan jabatan yang lebih proporsional, pengisian jabatan yang belum terisi, serta peningkatan kompetensi ASN agar mampu menjalankan tugas secara profesional, adaptif, dan inovatif.

b. Sarana dan Prasarana

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi serta pencapaian kinerja perangkat daerah diperlukan adanya dukungan sarana prasarana yang memadai, namun kondisi sarana prasarana yang dimiliki Kecamatan Sedan saat ini belum cukup memadai.

Sarana dan prasarana yang dimiliki Kecamatan Sedan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.4
Sarana dan Prasarana Kecamatan Sedan
Tahun 2025

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Satuan	Kondisi		Jumlah
			Baik	Rusak	
1	2	3	4	5	6
1	Alat Berat/Genset	unit	2	0	2
2	Alat Angkutan/Kendaraan roda 4	unit	2	0	2
3	Alat Angkutan/Kendaraan	unit	9	0	9

	roda 2				
4	Pemnyemprot otomatis	unit	1	0	1
5	Bupet Kaca	unit	1	0	1
6	Almari & Rak Kayu	unit	4	0	4
7	Papan Nama Instansi	unit	3	0	3
8	Meja kerja rapat pejabat	buah	6	11	17
9	AC	unit	5	1	6
10	Kipas Angin	unit	7	0	7
11	Sound Sistem	unit	2	0	2
12	Meja& Kursi Pejabat	buah	7	0	7
13	Peralatan Studio video dan film	unit	1	0	1
14	Komputer & Laptop	unit	15	1	16
15	Printer	unit	8	2	10
16	Bangunan Gedung	unit	9	0	9
17	Kursi Tamu	unit	2	0	2
18	Meja Rapat	unit	8	0	8
19	Kursi lipat	unit	150	0	150
20	Kursi ½ biro	unit	6	0	6
21	Unit Power Suply	unit	2	0	2
22	Tangga Aluminium	unit	1	0	1
23	Dispenser	unit	1	0	1
24	Kursi Busa	unit	12	0	12
25	Bangku Tunggu	unit	5	0	5

26	Televisi	unit	1	0	1
27	Kursi Pejabat	unit	3	2	5
28	Alat Tenis meja	unit	1	0	1
29	Kursi rapat	unit	4	0	4
30	Mesin pemotong Rimpot	unit	1	0	1
31	Radio	unit	1	0	1
32	Equilezer	unit	1	0	1
33	Monitor	unit	1	0	1
34	PC Unit	unit	2	0	2
35	Meja Kerja Pejabat lainnya	unit	1	0	1
36	Kursi Kerja Pejabat lainnya	unit	1	0	1
37	Meja Komputer	unit	6	0	6
38	Meja Kerja kayu	unit	1	0	1

Sumber: Data Aset Kecamatan Sedan Tahun 2025

Dari tabel 2.4 diatas diperoleh gambaran bahwa sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas yang ada saat ini sudah baik meskipun peralatan tidak baik tidak sempurna dan ada kendala yang sangat sangat perlu untuk penanganan segera dan dalam rangka kenyamanan dan kepuasan pelayanan publik salah satunya tempat peribadatan dimana Musholla di Kantor Kecamatan Sedan rusak berat dan perlu rehabilitasi kemudian pagar Kantor Kecamatan Sedan sudah diberi penyangga kayu hampir roboh perlu penanganan segera dan yang terakhir adalah Pendopo Kantor Kecamatan Sedan dengan kondisi atap yang sudah lapuk dan bocor memerlukan perbaikan ataupun pembangunan gedung kantor baru agar memberikan kenyamanan dan ketenangan saat bekerja maupun dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Oleh karenanya, diharapkan adanya pengalokasian anggaran untuk:

1. Pembanguna Musholla, Pagar Kantor, Pembangunan Pendopo Kantor Kecamatan Sedan.
2. Mengalokasikan anggaran untuk pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor seperti laptop, printer, kendaraan dinas.

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah


Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik bahwa negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik. Hal ini dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik yang sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Peraturan Bupati Rembang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kabupaten Rembang bertujuan mewujudkan penyelenggaraan pelayanan administrasi di kecamatan secara prima sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Standar PATEN diharapkan memberikan kepastian, dalam meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan selaras dengan kemampuan penyelenggara sehingga mendapatkan kepercayaan masyarakat. Ruang lingkup PATEN meliputi (a) pelayanan penerbitan perizinan dan (b) pelayanan penerbitan rekomendasi.

Dalam rangka mendukung tercapainya Indikator Kinerja Perangkat Daerah, penyelenggaraan PATEN di Kecamatan Sedan harus didasarkan pada standar pelayanan sebagai ukuran yang dibakukan dan wajib ditaati oleh penyelenggara pelayanan maupun penerima pelayanan.

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi. Penyusunan IPP dihasilkan melalui persilangan antara 6 prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam pelayanan publik (keadilan, partisipasi, akuntabilitas, transparansi, berdaya guna, dan aksesibilitas) dengan 6 aspek penilaian kinerja instansi terhadap pelayanan publik (kebijakan pelayanan, sarana prasarana, konsultasi dan pengaduan, profesionalisme SDM, sistem informasi pelayanan publik, dan inovasi pelayanan).

Grafik 2.1 Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Rembang
Tahun 2021-2024



Dari grafik diatas, digambarkan tingkat keberhasilan kinerja pelayanan diperoleh dari capaian kinerja, berdasarkan sasaran target renstra periode sebelumnya. Capaian Nilai IPP Kabupaten Rembang dari tahun

2021 sebesar 3,12 dan meningkat menjadi 4,47 di tahun 2024 sehingga nilai ini perlu ditingkatkan pada tahun mendatang.

Kinerja Pelayanan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya adalah membantu Bupati khususnya dalam hal penyelenggaraan pelayanan publik. Penyelenggaraan pelayanan dilaksanakan sesuai dengan aspek pelayanan umum dengan capain Indikator Kinerja Indeks Pelayanan Publik (IPP) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Capaian Indeks Pelayanan Publik (IPP) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Sedan pada tahun 2020 – 2024 adalah sebagai berikut:

TABEL 2.5
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah
Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 sampai dengan Tahun 2024

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra PD				Realisasi Renstra PD				Rasio Capaian Renstra PD					
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
7		UNSUR KEWILAYAHAN															
7	01	KECAMATAN															
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	angka	60-70	60-70	60-70	60-70	63	60,02	66,29	65,98	90,00	85,71	94,28	94,25
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Capaian Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan Kepada Camat	%	95	95	95	95	95	95	95	95	100	100	100	100
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kontribusi Dana Desa/ Kelurahan untuk Pemberdayaan Masyarakat	%	95	95	95	95	95	95	95	95	100	100	100	100

				Jumlah Desa Dengan Swadaya Masyarakat ≥ Rp 20.000.000,-	desa	15	15	15	17	15	15	15	17	100	100	100	100
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cangkupan Penyelenggaraan Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum	%	95	95	95	95	95	95	95	95	100	100	100	100
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%	95	95	95	95	95	95	95	95	100	100	100	100
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa dengan tata pemerintahan yang baik	%	95	95	95	95	95	95	95	95	100	100	100	100

Kecamatan Sedan

Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kabupaten Rembang Tahun 2020-2024

Kecamatan Sedan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra PD					Realisasi Renstra PD					Rasio Capaian Renstra PD				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
TUJUAN																		
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan Publik Kecamatan Sedan	Nilai SAKIP Kecamatan Sedan	Angka	58,27	60	61	62	62,5	58,47	60	60,02	60,29	65,98	100	100	98,39	97,24	105,56
2.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Angka	-	3,1	3,2	3,3		3,12	3,27	4,39	4,47		100	105,48	137,19	135,45	
SASARAN																		
1.	Meningkatkan Kinerja dan kapasitas pemerintah Desa	Persentase Desa maju & mandiri	%	47,61	71,42	71,42	71,42	80,95	47,61	71,42	71,42	71,42	80,95	100	100	100	100	100
2.	Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase Desa dengan nilai swadaya Masyarakat lebih dari Rp.5 jt	%	10	15	15	15	17	10	15	15	15	17	100	100	100	100	100
3.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	80,8	80,8	82	83	84	80,8	80,8	83,80	82,32	87,30	100	100	101,60	99,18	103,92

Dari tabel 2.6 bisa dilihat hasil Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah dari tahun 2021-2024 sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan indikator Nilai Sakip OPD menunjukkan capaian yang terus mengalami kenaikan dari 60 di tahun 2021 menjadi 65,98 di tahun 2024.
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik dengan indikator Capaian Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan Kepada Camat menunjukkan capaian 100% di setiap tahun anggaran.
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan dengan indikator Persentase Kontribusi Dana Desa/ Kelurahan untuk Pemberdayaan Masyarakat menunjukkan capaian 100% setiap tahun sedangkan indikator Jumlah Desa Dengan Swadaya Masyarakat \geq Rp 20.000.000,- menunjukkan capaian yang sesuai target.
4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum dengan indikator Cangkupan Penyelenggaraan Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum memiliki capaian 100% di setiap tahun anggaran.
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan indikator Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum setiap tahun memiliki capaian 100%.
6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan indikator Persentase Desa dengan tata pemerintahan yang baik memiliki capaian 100% di setiap tahun anggaran.

Hampir semua program memiliki capaian 100% meski dengan keterbatasan anggaran saat pelaksanaan kegiatan, namun dukungan loyalitas pegawai dan pemanfaatan sumberdaya yang tersedia dengan maksimal mampu mendukung capaian program yang dilaksanakan

Dari tabel 2.6 kita bisa melihat Capaian kinerja pelayanan perangkat daerah selama tahun 2020-2024 yang dilaksanakan oleh Kecamatan Sedan sebagai berikut:

- a. Tingkat pencapaian indikator tujuan Kecamatan Sedan “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik” dengan indikator kinerja

Indeks Pelayanan Publik (IPP) pada tahun 2020 belum dilakukan pengukuran IPP, namun tahun 2021-2024 berturut-turut mengalami kenaikan dari 3,12 ke 3,27 naik menjadi 4,39 hingga menjadi 4.47.

b. Tingkat capaian indikator sasaran Kecamatan Sedan “Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan” dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) melebihi dari target yang ditetapkan. Pencapaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang terealisasi sebesar 80,8 pada tahun 2021 dan mengalami kenaikan menjadi 87,30 pada tahun 2024. Secara pertumbuhan kinerja dari tahun 2021 sampai 2024 mengalami pertumbuhan yang positif. Pertumbuhan kinerja IKM Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang mengalami pertumbuhan yang positif seperti terlihat pada tabel 2.6 diatas.

Untuk mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Sedan pada periode 2020 sampai dengan 2024 tentunya didukung dengan pendanaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang beserta realisasi anggaran yang digambarkan dalam tabel pagu anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan perangkat daerah sebagai berikut :

TABEL 2.7
Pagu Anggaran dan Realisasi Pendanaan
Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program	Pagu Anggaran (Penetapan Perubahan RKPD)						2020
		Rp.						
1	2	5	5	6	7	8	9	
7	UNSUR KEWILAYAHAN							
7	01 KECAMATAN	2.802.181.200	2.739.012.300	2.581.572.350	2.175.389.709	2.451.096.500	2.645.350.000	
7	01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.574.169.200	2.633.856.425	2.350.581.350	2.100.519.709	2.284.696.500	2.463.540.000	
7	01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	24.320.000	30.131.875	47.760.000	600.000	75.000.000	20.149.000	
7	01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	52.692.000	23.724.000	82.621.000	32.770.000	30.200.000	19.470.000	

7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	42.000.000	26.100.000	51.000.000	25.200.000	55.200.000	37.545.000
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-	-	-	-	-
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	109.000.000	25.200.000	49.610.000	16.300.000	6.000.000	104.649.000

Tabel 2.7 menampilkan data anggaran dan realisasi program Kecamatan Sedan dari tahun 2020 hingga 2024. Secara umum rasio realisasi dan anggaran menunjukkan efektifitas penggunaan anggaran yang cukup baik di atas 95%, bahkan mencapai 100% pada 2024. Pada program lain terdapat tren naik turun dalam realisasi anggaran, hal ini dipengaruhi banyak faktor, antara lain kebijakan tentang prioritas pencairan dan rasionalisasi anggaran pada tahun berjalan di masing-masing tahun anggaran. Secara keseluruhan, Kecamatan Sedan menunjukkan manajemen anggaran yang baik dengan tingkat realisasi tinggi, meskipun terdapat tren penurunan pada alokasi beberapa program yang perlu dicermati dalam perencanaan ke depan.

2.1.1 Kelompok Sasaran Layanan

Merujuk pada tugas pokok Camat untuk membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten, kelompok sasaran layanan kecamatan Sedan adalah :

- a. Masyarakat Umum – Warga yang tinggal di 21 Desa dalam wilayah Kecamatan Sedan yang membutuhkan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan.
- b. Pelaku Usaha dan UMKM – Para pengusaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan dalam bentuk perijinan, pelatihan, akses modal, dan pemasaran produk.

- c. Petani dan nelayan – Kelompok yang bergantung pada sektor pertanian dan perikanan, yang sering menerima bantuan seperti teknologi pertanian, subsidi pupuk, subsidi BBM dan akses pasar.
- d. Aparat Pemerintah dan Lembaga Masyarakat – Pegawai pemerintahan desa, RT/RW, serta organisasi masyarakat yang berperan dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik.
- e. Kelompok Keagamaan dan Adat – Tokoh agama dan budaya yang berkontribusi dalam pembinaan moral serta pelestarian tradisi lokal.

2.1.2 Mitra perangkat daerah dalam pemberian pelayanan

Dalam rangka melaksanakan pelayanan di Kecamatan Sedan, maka Kecamatan Sedan menjalin mitra kerja dalam pemberian layanan, yaitu:

- 1) Kades & Perangkat Desa se-Kecamatan Sedan menjadi mitra untuk pemenuhan kelengkapan administrasi kependudukan dan permohonan pelayanan lain, termasuk pemberian bantuan sosial, bantuan keuangan pemberdayaan masyarakat desa;
- 2) Koramil dan Polsek merupakan mitra dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan Sedan;
- 3) Puskesmas adalah mitra dalam memberikan pelayanan kesehatan sekaligus rekan untuk mewujudkan Kecamatan Sehat dan posyandu ILP;
- 4) KUA merupakan mitra untuk pemberian layanan administrasi urusan keagamaan seperti layanan pernikahan dan ibadah haji;
- 5) Korwilbidikcam adalah mitra dalam urusan pendidikan terutama dalam urusan pendidikan dasar;
- 6) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang adalah mitra yang mengurus administrasi kependudukan seperti pencatatan kelahiran dan kematian;
- 7) BPPKAD Kabupaten Rembang adalah mitra dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah;

- 8) Dinpermades Kabupaten Rembang adalah mitra dalam pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa serta pemberdayaan masyarakat desa;
- 9) DinsosPPKB adalah mitra dalam pemberian layanan sosial dan urusan perempuan, terutama tentang pengentasan kemiskinan ekstrem dan pengentasan stunting dan;
- 10) Bagian Organisasi dan Bagian Administrasi Pembangunan dalam memperkuat pondasi sistem (kelembagaan, tata laksana, SDM, integritas) dan memastikan implementasi SPIP berjalan dalam siklus pembangunan (perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi)

2.1.3 Dukungan BUMD dalam Pencapaian kinerja Perangkat Daerah

Dukungan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) memiliki peranan penting dalam pencapaian kinerja Kecamatan Sedan. BUMD sebagai entitas bisnis milik pemerintah daerah berkontribusi langsung dalam mendukung pendapatan asli daerah dan menopang pembangunan daerah secara keseluruhan. 3 BUMD Kabupaten Rembang yang mendukung pencapaian kinerja kecamatan adalah BANK JATENG cabang Rembang, PT. BPR BKK Lasem, dan BANK REMBANG. Masing-masing mendukung dalam pembayaran gaji pegawai dan pencairan anggaran kegiatan kecamatan serta pembayaran pajak kegiatan di kecamatan.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Permasalahan merupakan kesenjangan antara kinerja yang dicapai saat ini dengan kinerja yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi pencapaian saat ini. Potensi permasalahan ini pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan serta ancaman yang tidak diantisipasi.

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

- a. Permasalahan Kecamatan Sedan

Kualitas pelayanan kantor kecamatan memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kepuasan masyarakat dan desa. Pelayanan yang cepat, tepat, transparan, dan ramah akan membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, mendorong partisipasi aktif dalam pembangunan, serta memperkuat hubungan antara desa dan pemerintah kecamatan. Ketika pelayanan publik memenuhi harapan, masyarakat merasa dihargai dan diperlakukan adil, yang pada gilirannya meningkatkan loyalitas dan dukungan terhadap program-program pemerintah.

Beberapa permasalahan yang dihadapi Kecamatan Sedan :

- Kompetensi SDM belum merata pada seluruh unit kerja dalam memberikan pelayanan
- Belum optimalnya pemerataan beban kerja pegawai
- Standar Operasional Prosedur dalam menjalankan pelayanan belum diterapkan dengan baik
- Masih rendahnya nilai SAKIP Kecamatan
- Banyaknya Sumber data pelayanan kesejahteraan sosial yang menyebabkan perbedaan data
- Belum optimalnya dukungan kelembagaan di tingkat desa dalam mendukung pemberdayaan dan pembangunan desa
- Belum ada pengukuran IKM Desa
- Sistem pelaporan keuangan dan kinerja desa belum terlaksana dengan baik dan tepat waktu.

b. Telaah Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Rembang Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) memuat visi, misi, arah kebijakan, serta program prioritas kepala daerah yang terpilih dalam suatu periode pemerintahan. Visi pembangunan jangka menengah daerah harus mencerminkan cita-cita besar dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, peningkatan daya saing daerah, serta pembangunan yang berkelanjutan.

Visi dan misi pasangan Bupati dan Wakil Bupati Rembang mencerminkan arah kebijakan strategis yang bertujuan untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik. Visi pembangunan jangka menengah daerah merupakan landasan utama dalam perencanaan pembangunan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan pembangunan dalam kurun waktu lima tahun. Visi ini harus selaras dengan visi pembangunan nasional serta mempertimbangkan potensi, tantangan, dan kebutuhan daerah.

Visi yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Rembang 2025-2029 :

“Mewujudkan Rembang Sejahtera”

Sedangkan Misi dalam RPJMD Kabupaten Rembang 2025-2029 dirumuskan dalam 5 butir, yaitu :

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat, dan Berdaya Saing
2. Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan, Inklusif, Berbasis Potensi Unggulan, serta Mampu Mengurangi Kemiskinan
3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Profesional
4. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Berkualitas dan Berkelanjutan
5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan

Kecamatan Sedan mendukung pencapaian visi Kabupaten Rembang melalui misi nomor 3 (tiga) yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Profesional. Peran kecamatan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang profesional adalah sebagai ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan di tingkat lokal dengan memastikan pelaksanaan kebijakan berjalan transparan dan akuntabel, mengoordinasikan perangkat desa/kelurahan, meningkatkan kapasitas aparatur, menerapkan standar pelayanan yang jelas dan berorientasi pada kepuasan masyarakat, memanfaatkan teknologi informasi, serta melakukan pembinaan dan pengawasan secara berkelanjutan agar pelayanan publik berjalan efektif, efisien, dan berkeadilan.

- c. Telaah RTRW dan KLHS sesuai kewenangan/urusan Perangkat Daerah

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan instrumen penting dalam mengarahkan pemanfaatan ruang secara terpadu, berkelanjutan, dan berkeadilan. Kecamatan Sedan sebagai salah satu kecamatan pesisir di Kabupaten Rembang memiliki peran strategis dalam pengembangan wilayah, khususnya pada sektor perikanan, kelautan, permukiman, dan jaringan transportasi pesisir. Oleh karena itu, telaah RTRW Kecamatan Sedan diperlukan sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan dan pengendalian pemanfaatan ruang di tingkat kecamatan.

Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kecamatan Sedan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2023 tentang RTRW Kabupaten Rembang Tahun 2023–2043. Kondisi fisik Kecamatan Sedan didominasi oleh wilayah dataran rendah pesisir dengan aktivitas utama perikanan tangkap, tambak, serta permukiman nelayan. Di bagian selatan, terdapat wilayah perbukitan dengan potensi pertanian dan perkebunan. Berdasarkan RTRW Kabupaten Rembang, Kecamatan Sedan termasuk dalam sistem pusat permukiman perdesaan yang mendukung pusat kegiatan wilayah kabupaten.

Fokus penataan ruang di Kecamatan Sedan meliputi tekanan pemanfaatan ruang di wilayah pesisir, kerentanan terhadap abrasi pantai, serta keterbatasan kualitas infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi dan permukiman. Kondisi tersebut memerlukan pengendalian pemanfaatan ruang yang konsisten serta peningkatan kualitas prasarana wilayah. Pengendalian pemanfaatan ruang Kecamatan Sedan meliputi pengendalian pembangunan pada kawasan lindung pesisir dan sungai, penataan permukiman pesisir berbasis mitigasi bencana, serta peningkatan fungsi jaringan jalan dan prasarana pendukung pelayanan kawasan. Seluruh pemanfaatan ruang wajib mengacu pada peruntukan dan ketentuan RTRW Kabupaten Rembang Tahun 2023–2043.

2.2.2 Isu strategis

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berlangsung dalam jangka menengah/panjang. (Permendagri 86 tahun 2017). Analisis isu strategis merupakan tahap akhir dalam perencanaan pembangunan daerah. Bagian ini dinilai penting karena menentukan proses penyusunan rencana pembangunan daerah yang sesuai dengan potensi dan hambatan pada daerah tersebut. Proses analisis isu strategis mencakup jangka pendek dan jangka panjang untuk menunjang sistem berkelanjutan.

Penyebab isu strategis menjadi salah satu dasar utama perumusan perencanaan pembangunan daerah adalah rumusan yang dihasilkan selaras dengan harapan masyarakat terhadap cita-cita Kepala Daerah.

Isu strategis Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang dirumuskan dengan mempertimbangkan isu strategis global, Nasional, dan Provinsi, dan memperhatikan potensi, peluang dan tantangan yang ada di Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang selama kurun waktu tahun 2025-2029. Isu Global, Nasional dan Provinsi Jawa Tengah dan isu strategis Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

Tabel 2.8
Isu Strategis Perangkat Daerah
Kabupaten Rembang

Kecamatan Sedan

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	ISU KLHS yang Relevan dengan PD	ISU Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan PD			ISU Strategis Pemda	ISU Strategis OPD
			Global	Nasional	Regional		
1	2	3	4	5	6	7	7
Implementasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	Belum optimalnya penyelenggaraan PATEN	Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Belum Maksimal	Masyarakat inklusif dan damai, akses keadilan, dan membangun kelembagaan	Tata Kelola Pemerintahan	Tata Kelola Pemerintahan yang dinamis	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Peningkatan Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kecamatan
Meningkatnya implementasi AKIP di Kecamatan	Masih Rendahnya nilai SAKIP Kecamatan			Kesinambungan Pembangunan			
Terkelolanya penatausahaan keuangan desa	Belum terukurnya kepuasan masyarakat atas layanan melalui IKM Desa						

BAB III

TUJUAN SASARAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Dengan adanya tujuan yang jelas, pemerintah daerah dapat merancang kebijakan dan program yang lebih terarah sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Perumusan tujuan Perangkat Daerah merupakan salah satu tahap perencanaan kebijakan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029. Tujuan Perangkat Daerah tentunya harus mendukung pencapaian visi, misi, arah kebijakan, serta program prioritas kepala daerah yang terpilih dalam suatu periode pemerintahan. Visi pembangunan jangka menengah daerah harus mencerminkan cita-cita besar dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, peningkatan daya saing daerah, serta pembangunan yang berkelanjutan.

Visi Pembangunan jangka menengah Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029 adalah:

“Mewujudkan Rembang Sejahtera”

Untuk mewujudkan Visi tersebut, Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang mendukung pada pencapaian Misi 3: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Profesional. Dengan sasaran RPJMD yang dirumuskan untuk mendukung misi ini adalah Meningkatnya akuntabilitas dan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik berbasis digital, serta terciptanya kehidupan masyarakat yang harmonis.

Dalam merumuskan tujuan kinerja yang ingin diwujudkan selama 5 tahun ke depan, Kecamatan Sedan

Kabupaten Rembang mendasarkan pada 2 (dua) sasaran RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029 yang sesuai dengan tujuan Kecamatan Sedan yaitu:

“Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan”.

- Yang selanjutnya akan digunakan untuk menentukan target tujuan menengah kinerja pelayanan di Kecamatan Sedan. Tabel

3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Sasaran adalah hasil konkret yang ingin dicapai dari suatu tujuan, yang diformulasikan secara spesifik, terukur, realistis, serta dapat dicapai dalam kurun waktu lima tahun. Sasaran berperan penting dalam memastikan bahwa setiap kebijakan yang dijalankan memiliki indikator keberhasilan yang jelas, sehingga evaluasi terhadap pencapaian pembangunan dapat dilakukan secara objektif. Dengan demikian, penyusunan tujuan dan sasaran yang tepat akan memberikan arah yang jelas bagi pemerintah daerah dalam menjalankan pembangunan yang efektif, efisien, serta berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat. Keselarasan antara tujuan dan sasaran juga menjadi faktor utama dalam menjamin keberlanjutan pembangunan menuju Rembang yang Sejahtera.

Adapun untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan Kecamatan Sedan Tahun 2025-2029 menetapkan sasaran berikut:

“Meningkatnya Kualitas Pelayanan, Akuntabilitas dan Pengendalian Kinerja pada Kecamatan”

Dalam rangka mewujudkan sasaran renstra di atas Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang perlu menjabarkan dalam bentuk tujuan dan sasaran yang lebih spesifik dan terukur, sehingga dapat menjadi pedoman dan target sasaran kinerja bagi Kecamatan Sedan sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah
Kabupaten Rembang 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun						Ket
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang profesional, berintegritas tinggi dan responsif berbasis digital.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan		Indeks Pelayanan Publik Kecamatan Sedan	angka	4,47	Na	3,30	3,45	3,65	3,85	4,00	
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan, Akuntabilitas dan Pengendalian Kinerja pada Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan Sedan	angka	65,98	66	66,5	67	67,5	68	68,5	
			Indeks Manajemen Risiko Kecamatan Sedan	angka	3,919	2,596	2,675	2,754	2,836	2,920	3,007	
			Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Sedan	angka	87,30	87,5	88	88,5	89	89,5	90	

3.3 Strategi Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Berbagai rumusan strategi yang disusun menunjukkan kemantapan pemerintah daerah dalam memegang prinsipnya sebagai pelayan masyarakat.

Strategi renstra Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan di antaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program prioritas dalam menghadapi lingkungan dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran renstra.

Perencanaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis pembangunan akan memberikan nilai tambah pada pencapaian pembangunan daerah dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi selanjutnya diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

Dalam menentukan strategi pembangunan daerah tidak serta merta disusun tanpa adanya kajian-kajian, analisis, hingga evaluasi pembangunan periode sebelumnya. Penahapan pembangunan dibutuhkan untuk menentukan prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Penahapan Renstra Kecamatan Sedan dapat disajikan seperti pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.2
Penahapan Renstra Perangkat Daerah

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
1	2	3	4	5
Peningkatan akuntabilitas dan kualitas tata kelola internal kecamatan	Pengembangan akuntabilitas dan kualitas tata kelola internal kecamatan	Penguatan akuntabilitas dan tata kelola internal kecamatan	Pemantapan akuntabilitas dan tata kelola internal kecamatan	Perwujudan akuntabilitas dan tata kelola internal kecamatan yang modern
Peningkatan kualitas pelayanan kecamatan	Pengembangan kualitas pelayanan kecamatan	Penguatan kualitas pelayanan kecamatan	Pemantapan kualitas pelayanan kecamatan	Perwujudan pelayanan kecamatan yang berkualitas
Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan desa dan mutu layanan desa	Pengembangan kualitas pengelolaan keuangan desa dan mutu layanan desa	Penguatan pengelolaan keuangan desa dan mutu layanan desa	Pemantapan pengelolaan keuangan desa dan mutu layanan desa	Perwujudan pengelolaan keuangan desa dan layanan desa yang bermutu
Peningkatan kualitas pemberdayaan masyarakat desa dan peningkatan keluarga sejahtera	Pengembangan kualitas pemberdayaan masyarakat desa dan peningkatan keluarga sejahtera	Penguatan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan peningkatan keluarga sejahtera	Pemantapan kualitas pemberdayaan masyarakat desa dan peningkatan keluarga sejahtera	perwujudan pemberdayaan masyarakat desa yang berkualitas dan peningkatan keluarga sejahtera
Peningkatan ketentraman dan ketertiban masyarakat	Pengembangan sinergitas ketentraman dan ketertiban masyarakat	Penguatan sinergitas ketentraman dan ketertiban masyarakat	Pemantapan ketentraman dan ketertiban masyarakat	Perwujudan ketentraman dan ketertiban masyarakat

3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkret dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Selain itu, arah kebijakan pembangunan Kecamatan Sedan juga merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama lima tahun guna mencapai sasaran Rencana Strategis secara bertahap untuk penyusunan dokumen Rencana Strategis Tahun 2025-2029.

Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Sedan Tahun 2025-2029

adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Sedan dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Kecamatan Sedan. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Adapun arah kebijakan yang telah dirumuskan oleh Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.3
Rumusan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	Ket
1	2	3	4	5
1	Perpres No. 95 tahun 2018 tentang SPBE-Pemanfaatan teknologi informasi untuk pelayanan publik	Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik dengan fokus pada penguatan jaringan sistem informasi terintegrasi dan pengembangan inovasi layanan publik berbasis digital	Peningkatan penyelenggaraan PATEN berbasis elektronik, pengembangan inovasi layanan publik berbasis digital, peningkatan kapasitas aparatur pelayanan dan kualitas sarana dan prasarana pelayanan	Mendukung pelaksanaan pelayanan melalui PATEN di kecamatan
2	Permendagri 86 tahun 2017 - Pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten/Kota di Kecamatan	Peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran dan pengelolaan keuangan desa	Peningkatan kualitas perencanaan melalui pelaksanaan Musrenbangcam	Mendukung pelaksanaan Musrenbangcam
3	PemenPANRB no.88 tahun 2021, evaluasi AKIP	Pelaksanaan program & kegiatan yang akuntabel	Program & Kegiatan yang mendorong kinerja pemerintah	Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam melaksanakan pembangunan

BAB IV


PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Program, Kegiatan dan Subkegiatan Penyelenggaraan Bidang Urusan

Dalam rangka mencapai sasaran maka dilaksanakan melalui Program dan Kegiatan yang ditunjang dengan pendanaan/anggaran yang besarnya disesuaikan dengan jenis dan dampak kegiatan kepada pelayanan masyarakat.

Keseluruhan program yang akan dikelola Kantor Kecamatan Sedan selama 5 (lima) tahun ke depan (2025-2029) diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Rembang selama 5 (lima) tahun ke depan, dengan mendasarkan pada kerangka perumusan program/kegiatan/sub kegiatan seperti gambar berikut:

Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/
Subkegiatan Renstra PD



Program pada renstra Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang berisi Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan diterjemahkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah dan

Dokumen Pelaksanaan Anggaran serta berisi indikator dan target kinerja lima tahun ke depan yang sudah didukung dengan rencana pembiayaan pada masing-masing program.

Target kinerja program, Kegiatan dan Sub Kegiatan beserta anggarannya ditetapkan dari tahun 2026 sampai dengan 2030. Sebagai catatan, program tahun 2025 telah menjadi dokumen anggaran (APBD TA 2025) sehingga tidak perlu dicantumkan menjadi bagian Renstra Kecamatan Sedan. Walaupun demikian, kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan TA 2025 tetap menjadi tanggung jawab kepala perangkat daerah. Sementara itu, target kinerja dan anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan daerah yaitu pijakan penyusunan Renstra Tahun 2030 yang akan menjadi tanggung jawab kepala daerah periode 2030-2034.

Adapun Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang tertuang dalam Renstra Kecamatan Sedan Tahun 2025-2029 terdiri dari 6 program, 15 kegiatan dan 38 sub kegiatan, meliputi:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

- 4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - 2) Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 2) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 3) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 5) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 6) Penyediaan Bahan/Material
 - 7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1) Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 2) Pengadaan Mebel
 - 3) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 4) Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan
 - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

- 2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 - a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - 1) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - b. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
 - 1) Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
 - c. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
 - 1) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
 - a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - 1) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
 - 2) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - 1) Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
 - b. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

- 1) Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
 - a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
 - 1) Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
 - 2) Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - 1) Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
 - 2) Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
 - 3) Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - 4) Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
 - 5) Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif

Program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Sedan tahun 2025-2029 yang disertai dengan target kinerja dan anggaran pada masing-masing urusan dan perangkat daerah selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Perangkat Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya akuntabilitas dan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik berbasis digital, serta terciptanya kehidupan masyarakat yang harmonis	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan				Indeks Pelayanan Publik Kecamatan Sedan		
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan, Akuntabilitas dan Pengendalian Kinerja pada Kecamatan			Nilai SAKIP Kecamatan Sedan Indeks Manajemen Risiko Kecamatan Sedan Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Sedan		
			Meningkatnya Capaian Kinerja layanan penunjang Perangkat Daerah		Persentase capaian kinerja layanan penunjang perangkat daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
				Tercapainya target indikator Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Tersusunnya Dokumen Pelaporan Keuangan tepat waktu	Persentase Dokumen Pelaporan Keuangan yang disampaikan tepat waktu	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Terlaksananya penatausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
				Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Terlaksananya layanan pengelolaan kepegawaian perangkat daerah yang tepat waktu	Persentase layanan pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	
				Terpenuhinya pelayanan umum perangkat daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	
				Tersedianya Peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan rumah tangga yang Disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
				Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Penyediaan Bahan/Material	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Tercukupinya sarana dan prasarana aparatur perangkat daerah	Persentase Ketercukupan Sarana Prasarana Aparatur	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Tersedianya Mebel kantor	Jumlah paket Mebel yang disediakan	Pengadaan Mebel	
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Terpenuhinya pelayanan jasa penunjang perkantoran perangkat daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Jasa Penunjang Perkantoran	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terkelolanya Barang Milik Daerah dengan baik	Persentase Barang Milik Daerah dengan Kondisi Baik	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
			Meningkatnya Capaian urusan pemerintahan yang dilimpahkan ke camat		Capaian Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan ke Camat	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	
				Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
				Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
				Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan Masyarakat di Tingkat kecamatan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
				Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Meningkatnya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan lain yang dilimpahkan kepada Camat secara optimal	Persentase Pelaksanaan urusan pemerintahan lain yang dilimpahkan kepada camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	
			Meningkatnya lembaga masyarakat desa yang aktif		Persentase lembaga masyarakat desa yang aktif	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	
				Meningkatnya partisipasi lembaga masyarakat desa dalam pembangunan desa secara optimal	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Desa	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
				Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	
				Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
			Meningkatnya penyelesaian gangguan trantibum di tingkat kecamatan		Persentase gangguan trantibum yang bisa diselesaikan	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya koordinasi kegiatan pengamanan wilayah kecamatan secara optimal	persentase koordinasi kegiatan trantibum di tingkat kecamatan	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
				Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
				Terlaksananya koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Persentase penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
				Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	
			Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	
				Meningkatnya peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
				Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	
			Meningkatnya Desa Berstatus Mandiri di tingkat kecamatan		Persentase desa berstatus mandiri ditingkat kecamatan	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
				Meningkatnya kualitas pelayanan Pemerintahan Desa	Rata-rata IKM Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
				Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
				Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	
				Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	
				Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	

Tabel 4.3
Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	Ket.
1	2	3	4	5
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Capaian urusan pemerintahan yang dilimpahkan ke camat	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	
2	Program Pemberdayaan	Meningkatnya lembaga	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	

	Masyarakat Desa dan Kelurahan	masyarakat desa yang aktif		
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
3	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya penyelesaian gangguan trantibum di tingkat kecamatan	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
			Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya Desa Berstatus Mandiri di tingkat kecamatan	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
			Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	

Tabel 4.2

Rencana Program/kegiatan/subkegiatan dan pendanaan

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU										Kondisi Akhir Periode Renstra		Ket.	
			2026		2027		2028		2029		2030		TARGET	PAGU		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
URUSAN: UNSUR KEWILAYAHAN																
BIDANG URUSAN: KECAMATAN			0	2.920.000.000		3.106.000.000		3.200.000.000		3.561.000.000		3.835.500.000				
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase capaian kinerja layanan penunjang kantor yang diselenggarakan	92,36	100	2.570.000.000	100%	2.731.000.000	100%	2.800.000.000	100%	3.136.000.000	100%	3.387.000.000	100%	14.641.000.000		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Perencanaan terhadap Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	15.000.000	100%	18.000.000	100%	21.000.000	100%	24.000.000	100%	30.000.000	100%	108.000.000		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	3 dokumen	10.000.000	3 dokumen	12.000.000	3 dokumen	14.000.000	3 dokumen	16.000.000	3 dokumen	20.000.000	15 dokumen	72.000.000		
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 laporan	5 laporan	5.000.000	5 laporan	6.000.000	5 laporan	7.000.000	5 laporan	8.000.000	5 laporan	10.000.000	25 laporan	36.000.000		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Pelaporan Keuangan dengan Kualitas Baik	100%	100%	2.435.600.000	100%	2.559.600.000	100%	2.691.000.000	100%	2.827.000.000	100%	2.970.000.000	100%	13.500.200.000		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	19 org/bulan	18 org/bulan	2.351.900.000	24 org/bulan	2.469.600.000	24 org/bulan	2.594.000.000	24 org/bulan	2.723.000.000	24 org/bulan	2.859.000.000	24 org/bulan	12.997.500.000		
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	12 dokumen	77.400.000	12 dokumen	80.000.000	12 dokumen	85.000.000	12 dokumen	90.000.000	12 dokumen	95.000.000	60 dokumen	427.400.000		

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1 laporan	6.000.000	1 laporan	6.000.000	1 laporan	7.000.000	1 laporan	8.000.000	1 laporan	9.000.000	5 laporan	36.000.000
Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan Bulanan /Triwulanan/semesteranSKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/tri wulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/tri wulanan/ semesteran SKPD	na	4 laporan	300.000	4 laporan	4.000.000	4 laporan	5.000.000	4 laporan	6.000.000	4.laporan	7.000.000	20 laporan	22.300.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Kepegawaian yang dikelola dengan baik	100%	100%	3.000.000	100%	3.000.000	100%	3.000.000	100%	4.000.000	100%	4.000.000	100%	17.000.000
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 dokumen	2 dokumen	1.500.000	2 dokumen	1.500.000	2 dokumen	1.500.000	2 dokumen	2.000.000	2 dokumen	2.000.000	10 dokumen	8.500.000
Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 dokumen	1 dokumen	1.500.000	1 dokumen	1.500.000	1 dokumen	1.500.000	1 dokumen	2.000.000	1 dokumen	2.000.000	5 dokumen	8.500.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum	100%	100%	44.400.000	100%	56.400.000	100%	60.000.000	100%	73.000.000	100%	80.000.000	100%	313.800.000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	12 paket	1 paket	4.000.000	1 paket	4.000.000	1 paket	4.000.000	1 paket	5.000.000	1 paket	5.000.000	5 paket	22.000.000
Penyedia Peralatan dan perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 paket	1 paket	4.000.000	1 paket	4.000.000	1 paket	4.000.000	1 paket	5.000.000	1 paket	5.000.000	5 paket	22.000.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 paket	1 paket	10.000.000	1 paket	15.000.000	1 paket	15.000.000	1 paket	20.000.000	1 paket	20.000.000	5 paket	80.000.000

Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket	1 paket	6.400.000	1 paket	6.400.000	1 paket	6.000.000	1 paket	8.000.000	1 paket	10.000.000	5 paket	36.800.000	
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 paket	1 paket	10.000.000	1 paket	10.000.000	1 paket	12.000.000	1 paket	15.000.000	1 paket	20.000.000	5 paket	67.000.000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	12 laporan	10.000.000	12 laporan	17.000.000	12 laporan	19.000.000	12 laporan	20.000.000	12 laporan	20.000.000	60 laporan	86.000.000	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	% Ketercukupan Sarana Prasarana Aparatur	75%	76%	25.000.000	78%	5.000.000	80%	-	82%	175.000.000	82%	225.000.000	82%	430.000.000	
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit kendaraan peroranganDinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	na	5 unit	20.000.000	5 unit	-	4 unit	-	2 unit	20.000.000	2 unit	20.000.000	18 unit	60.000.000	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	na	2 unit	5.000.000	5 unit	5.000.000	4 unit	-	2 unit	5.000.000	2 unit	5.000.000	18 unit	20.000.000	
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 paket	1 unit	-	1 unit	-	1 unit	-	1 unit	150.000.000	2 unit	200.000.000	6 unit	350.000.000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	13.000.000	100%	13.000.000	100%	15.000.000	100%	15.000.000	100%	14.000.000	100%	70.000.000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	1 laporan	13.000.000	1 laporan	13.000.000	1 laporan	15.000.000	1 laporan	15.000.000	1 laporan	14.000.000	5 laporan	70.000.000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	-	12 laporan	-	12 laporan	-	12 laporan	-	12 laporan	-	60 laporan	-	

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase Barang Milik Daerah dengan Kondisi Baik	93%	97%	34.000.000	97%	76.000.000	97%	10.000.000	97%	18.000.000	97%	64.000.000	97%	202.000.000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	13 unit	13 unit	5.000.000	13 unit	5.000.000	13 unit	5.000.000	13 unit	5.000.000	13 unit	5.000.000	13 unit	25.000.000	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 unit	10 unit	5.000.000	10 unit	5.000.000	10 unit	5.000.000	10 unit	5.000.000	10 unit	5.000.000	10 unit	25.000.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	2 unit	24.000.000	2 unit	66.000.000	1 unit	-	1 unit	8.000.000	1 unit	54.000.000	7 unit	152.000.000	
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Capaian Urusan pemerintahan yang dilimpahkan ke Camat	95%	100%	70.000.000	100%	75.000.000	100%	80.000.000	100%	85.000.000	100%	89.250.000	100%	399.250.000	
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		95%	100%	35.000.000	100%	42.500.000	100%	45.000.000	100%	45.000.000	100%	47.500.000	100%	215.000.000	
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 dokumen	1 dokumen	35.000.000	1 dokumen	42.500.000	1 dokumen	45.000.000	1 dokumen	45.000.000	1 dokumen	47.500.000	5 dokumen	215.000.000	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		95%	100%	17.500.000	100%	17.500.000	100%	17.850.000	100%	20.000.000	100%	21.000.000	100%	93.850.000	
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan	2 laporan	17.500.000	2 laporan	17.500.000	2 laporan	17.850.000	2 laporan	20.000.000	2 laporan	21.000.000	10 laporan	93.850.000	

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		95%	100%	17.500.000	100%	15.000.000	100%	17.150.000	100%	20.000.000	100%	20.750.000	100%	90.400.000	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 laporan	21 laporan	17.500.000	21 laporan	15.000.000	21 laporan	17.150.000	21 laporan	20.000.000	21 laporan	20.750.000	105 laporan	90.400.000	
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase lembaga masyarakat desa yang aktif	0%	100%	70.000.000	5 desa	75.000.000	5 desa	80.000.000	5 desa	85.000.000	6 desa	89.250.000	21 desa	399.250.000	
	Persentase kontribusi dana desa/kelurahan untuk pemberdayaan masyarakat	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pelaksanaan pembangunan desa secara swakelola	100%	100%	70.000.000	100%	75.000.000	100%	80.000.000	100%	85.000.000	100%	89.250.000	100%	399.250.000	
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	21 lembaga	21 lembaga	30.000.000	21 lembaga	30.000.000	21 lembaga	32.500.000	21 lembaga	35.000.000	21 lembaga	35.250.000	21 lembaga	162.750.000	
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6 laporan	6 laporan	40.000.000	6 laporan	45.000.000	6 laporan	47.500.000	6 laporan	50.000.000	6 laporan	54.000.000	30 laporan	236.500.000	
Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Cakupan penyelenggaraan urusan ketenteraman dan ketertiban umum	95%	100%	70.000.000	100%	75.000.000	100%	80.000.000	100%	85.000.000	100%	90.000.000	100%	400.000.000	
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase penyelesaian permasalahan ketenteraman dan ketertiban umum	95%	100%	70.000.000	100%	75.000.000	100%	80.000.000	100%	85.000.000	100%	90.000.000	100%	400.000.000	

Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 laporan	12 laporan	55.000.000	12 laporan	57.500.000	12 laporan	60.000.000	12 laporan	60.000.000	12 laporan	60.000.000	60 laporan	292.500.000	
Koordinasi penerapan dan penegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Terlaksana koordinasi penerapan dan penegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Na	Na	15.000.000	1 laporan	17.500.000	1 laporan	20.000.000	1 laporan	25.000.000	1 laporan	30.000.000	5 laporan	107.500.000	
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	95%	100%	70.000.000	100%	75.000.000	100%	80.000.000	100%	85.000.000	100%	90.000.000	100%	400.000.000	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan urusan Pemerintahan umum	95%	100%	70.000.000	100%	75.000.000	100%	80.000.000	100%	85.000.000	100%	90.000.000	100%	400.000.000	
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	200 orang	200 orang	70.000.000	200 orang	75.000.000	200 orang	80.000.000	200 orang	85.000.000	200 orang	90.000.000	1000 orang	400.000.000	

Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	-	50 orang	-	0	-	50 orang	-	50 orang	-	50 orang	-	250 orang	-	
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa dengan tata kelola pemerintahan baik	95%	100%	70.000.000	100%	75.000.000	100%	80.000.000	100%	85.000.000	100%	90.000.000	100%	400.000.000	
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rata-rata IKM desa	80,32	83	70.000.000	84	75.000.000	85	80.000.000	86	85.000.000	87	90.000.000	87	400.000.000	
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	2 dokumen	2 dokumen	17.000.000	2 dokumen	19.000.000	2 dokumen	18.000.000	2 dokumen	20.000.000	2 dokumen	20.000.000	10 dokumen	94.000.000	
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 dokumen	1 dokumen	17.000.000	1 dokumen	17.000.000	1 dokumen	15.000.000	1 dokumen	16.000.000	1 dokumen	17.000.000	5 dokumen	82.000.000	
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1 dokumen	1 dokumen	12.000.000	1 dokumen	15.000.000	1 dokumen	25.000.000	1 dokumen	16.000.000	1 dokumen	16.000.000	5 dokumen	84.000.000	
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 dokumen	1 dokumen	12.000.000	1 dokumen	12.000.000	1 dokumen	11.000.000	16 dokumen	16.000.000	1 dokumen	16.000.000	20 dokumen	67.000.000	
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	21 dokumen	16 dokumen	12.000.000	21 dokumen	12.000.000	21 dokumen	11.000.000	21dokumen	17.000.000	21 dokumen	21.000.000	105 dokumen	73.000.000	

Tabel 4.3
Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	Ket.
1	2	3	4	5
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Capaian urusan pemerintahan yang dilimpahkan ke camat	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Meningkatnya lembaga masyarakat desa yang aktif	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
3	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya penyelesaian gangguan trantibum di tingkat kecamatan	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
			Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya Desa Berstatus Mandiri di tingkat kecamatan	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
			Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya. Indikator kinerja secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut :

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

No	Indikator	Satuan	Target Kinerja Setiap Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
1	Tujuan								
-	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan Sedan	angka	NA	3,30	3,45	3,65	3,85	4,00	
2	Sasaran								
-	Nilai SAKIP Kecamatan Sedan	angka	66	66,5	67	67,5	68	68,5	
-	Indeks Manajemen Risiko Kecamatan Sedan	angka	2,596	2,675	2,754	2,836	2,920	3,007	
-	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Sedan	angka	87,5	88	88,5	89	89,5	90	

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang Tahun 2025–2029 merupakan dokumen tahap pertama atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Rembang Tahun 2025-2045 yang berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang dalam melaksanakan tugas dan fungsi pada urusan pemerintahan daerah. Renstra ini memiliki makna strategis dalam menjaga kesinambungan pembangunan daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rembang Tahun 2025–2029.

Renstra Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang Tahun 2025–2029 merupakan turunan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2025–2029 ke dalam bentuk program, kegiatan, dan sub kegiatan yang terukur dan dapat dievaluasi secara berkala. Selain berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan urusan pemerintahan, Renstra juga menjadi acuan utama dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan seperti Renja, RKA, dan RKPD. Dalam proses penyusunannya, Renstra ini disusun dengan memperhatikan prinsip integrasi

lintas sektor, partisipasi aktif pemangku kepentingan, serta pengarusutamaan gender dan inklusi sosial untuk memastikan pembangunan yang adil dan berkelanjutan. Renstra ini juga memuat kaidah pelaksanaan, mekanisme pengendalian dan evaluasi, serta pedoman transisi untuk menjamin kesinambungan pembangunan daerah, khususnya dalam masa transisi pada Tahun Anggaran 2030 sebelum tersusunnya Renstra periode berikutnya.

5.1 Kaidah Pelaksanaan

Untuk mencapai hal tersebut langkah-langkah yang diambil sebagai kaidah pelaksanaan kegiatan yaitu :

1. Keterkaitan perencanaan : Program dan kegiatan yang dirumuskan dalam Renstra Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang mengacu pada visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029 akan dijabarkan dalam dokumen Renja Perangkat Daerah;
2. Konsistensi perencanaan dan pendanaan : Penetapan program dan kegiatan perangkat daerah memperhatikan prioritas pembangunan daerah dan kemampuan fiskal daerah. Program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renstra menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahunan. Kemudian digunakan juga sebagai acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD);
3. Penguatan koordinasi dan sinergi : Pelaksanaan program dan kegiatan melibatkan kolaborasi antar pemangku kepentingan baik dilingkup internal Kecamatan Sedan, antar perangkat daerah, lembaga vertikal, akademisi, masyarakat, maupun pelaku usaha, termasuk memperhatikan prinsip pengarusutamaan gender dan inklusi sosial;
4. Penerapan cascading : Penyusunan Renstra Kecamatan Sedan menerapkan prinsip kerangka kerja logis, dimana penjabaran program dan kegiatan memperhatikan sasaran dan tujuan perangkat daerah, serta sasaran RPJMD. Selanjutnya indikator kinerja dalam Renstra Perangkat Daerah akan menjadi pedoman dalam pengisian indikator kinerja Renja Perangkat Daerah.

5.2 Pengendalian dan Evaluasi

1. Pengendalian perencanaan perangkat daerah berdasarkan hasil evaluasi perencanaan jangka menengah mencakup penjabaran dokumen Renstra ke dokumen Renja, penetapan ukuran keberhasilan, konsistensi perencanaan dan penganggaran indikatif, serta identifikasi risiko perencanaan pembangunan perangkat daerah dan mitigasinya;
2. Pengendalian dan evaluasi atas Renstra Perangkat daerah dilaksanakan secara periodik melalui pelaporan kinerja tahunan yang diintegrasikan dalam dokumen

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Selain itu, pada Renja Perangkat Daerah dilaksanakan evaluasi secara triwulanan atas pencapaian target kinerjanya;

3. Mekanisme perubahan yang dapat dilakukan pada saat terjadi dinamika pembangunan akibat terjadinya faktor yang tidak dapat dikendalikan dengan tetap berdasar pada evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan yang dilakukan melalui pemutakhiran target dalam Renja PD. Jika dalam kondisi tertentu sesuai peraturan perundangan perlu dilakukan perubahan Renstra maka harus mengacu pada perubahan RPJMD Kabupaten.

5.3 Pedoman Transisi

Dalam hal Renstra Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang Tahun 2030–2034 belum tersusun, untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan hukum, maka Renstra Kecamatan Sedan Tahun 2025-2029 ini menjadi pedoman penyusunan Renja dan RKA Tahun Anggaran 2030, sekaligus menjadi target kinerja pembangunan transisi Tahun 2030 pada masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) periode berikutnya dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kabupaten Rembang 2025-2045.

Dengan tersusunnya Renstra Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang Tahun 2025–2029, diharapkan seluruh penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan daerah dapat dilaksanakan secara terarah, sistematis, dan terukur. Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini bergantung pada komitmen seluruh elemen pelaksana internal dan stakeholders terkait, kedisiplinan dalam pengendalian program, serta usaha untuk terus berinovasi dan memperbaiki tata kelola pembangunan yang lebih responsif dan adaptif terhadap perubahan. Hal ini juga menjadi wujud kolaborasi untuk bersama membangun Rembang dalam rangka “Mewujudkan Rembang Sejahtera”

Sedan, 25 September 2025


 CAMAT SEDAN

MUNDAKIR, S.T., M.M.
 Pembina
 NIP. 197802232010011001